



# SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Terakreditasi "B"

Program Sarjana Filsafat Keilahan  
Terakreditasi "A"

Program Pascasarjana

Magister Filsafat  
- Konsentrasi Filsafat Teologis  
- Konsentrasi Filsafat Sistematis  
Terakreditasi "A"

Doktor Teologi  
website: [pasca.stftws.ac.id](http://pasca.stftws.ac.id)

Jl. Terusan Rajabasa 2 Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax. 0341-566676 P.O.Box 96  
E-mail: [stftws@gmail.com](mailto:stftws@gmail.com); Website: [stftwidyasasana-akademik.ac.id](http://stftwidyasasana-akademik.ac.id)

## KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI (STFT) WIDYA SASANA

Nomor: 134/SK.STFT.K/XII/2020

Tentang

PEMBIMBINGAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR TEOLOGI STFT WIDYA SASANA

KETUA STFT WIDYA SASANA

Menimbang:

1. Bahwa mahasiswa Program Doktor Teologi diminta melakukan pembimbingan disertasi dengan Promotor dan Ko-promotor sejak ditetapkan hingga publikasi disertasi (sesudah pertahanan publik);
2. Bahwa mahasiswa Program Doktor Teologi diminta untuk memiliki organisasi waktu pembimbingan yang baik dan berkomunikasi secara aktif dan efektif dengan Promotor dan Ko-Promotor;
3. Bahwa mahasiswa diminta untuk memahami dan merespon dengan entusias metode pembimbingan sebagaimana menjadi kesepakatan Promotor dan Ko-Promotor;
4. Bahwa untuk poin 1,2,3 diperlukan Pedoman tentang Pembimbingan Disertasi Mahasiswa Program Doktor Teologi STFT Widya Sasana;

Mengingat:

1. Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama R.I. tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Doktor Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi nomor 378 tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama: Memberlakukan Panduan Teknis Pembimbingan Disertasi Mahasiswa Program Doktor Teologi STFT Widya Sasana;
- Kedua: Panduan Teknis Pembimbingan Disertasi secara terinci ada dalam Lampiran keputusan;
- Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Malang, 3 Desember 2020

Ketua STFT Widya Sasana,



Prof. Dr. F.X. Eko Armada Riyanto  
NIDN 0706066502

**PERATURAN KETUA  
TENTANG  
PEMBIMBINGAN DISERTASI  
PROGRAM DOKTOR TEOLOGI  
STFT WIDYA SASANA  
3 Desember 2020**

---

### **1.Melakukan pembimbingan disertasi**

1. Mahasiswa Program Doktor Teologi melakukan pembimbingan disertasi dengan Promotor dan Co-Promotor *sejak* ditetapkan mulai dari persiapan pengajuan *ujian proposal* hingga *publikasi* disertasi (sesudah pertahanan publik).
2. Mahasiswa Program Doktor Teologi diminta untuk memiliki organisasi waktu pembimbingan yang baik dan berkomunikasi secara aktif dan efektif dengan Promotor dan Co-Promotor.
3. Mahasiswa memahami dan merespon dengan entusias metode pembimbingan sebagaimana menjadi kesepakatan Promotor dan Co-Promotor.
4. Mahasiswa, bersama Promotor dan Co-Promotor mengisi jurnal pembimbingan sebagaimana ditetapkan *untuk* menjamin keberlanjutan penulisan disertasi.

### **2.Kolaborasi pembimbingan Promotor dan Co-Promotor**

1. Prinsip kolaborasi ialah *demi* kelancaran dan keberlanjutan pembimbingan disertasi. Berbagai cara dapat ditempuh agar kolaborasi Promotor dan Co-Promotor dapat berlangsung baik, misalnya dengan saling CC (copy carbon) email dari produk koreksi, apabila diperlukan. Kolaborasi dan kelancaran komunikasi dari Promotor dan Co-Promotor dimaksudkan untuk menuntaskan penggarapan disertasi kandidat doktor ybs.
2. Promotor merupakan *penentu* pembimbingan, kecuali mengambil inisiatif untuk menyepakati sebaliknya dengan Co-Promotor atas pertimbangan tertentu yang dikomunikasikan kepada mahasiswa kandidat doktor dan ketua Prodi S3 teologi.
3. Co-Promotor *membantu* melancarkan pembimbingan dan memperkaya gagasan atau metodologi naskah disertasi. Demi kelancaran penulisan disertasi, dan dengan memerhatikan nomor 2.2., dalam relasi yang baik dengan Promotor, Co-Promotor turut menentukan pembimbingan.
4. Dalam kasus terjadi perbedaan pembimbingan, *prinsip utamanya* ialah baik Promotor maupun Co-Promotor dimohon tetap menjalin kolaborasi dan komunikasi yang baik untuk memberikan pertimbangan yang meneguhkan keberlangsungan penulisan disertasi kandidat doktor yang bersangkutan. Atau, dalam hal ini berlaku pula nomor 2.2.
5. Dalam kasus yang lebih serius terkait dengan 2.4., ketua Program Studi Doktor akan membantu untuk mencari pemecahan yang diperlukan *demi* keberlanjutan pembimbingan penulisan disertasi. Ketua Prodi Doktor memanggil untuk bertemu Promotor dan Co-Promotor dalam suasana kolaboratif dan

mengedepankan keberlanjutan proses disertasi. Untuk selanjutnya, dengan mempertahankan pembimbingan yang optimal, Promotor mengkomunikasikan pertemuan kepada kandidat doktor yang bersangkutan.

### **3. Metode pembimbingan**

1. Metode pembimbingan sepenuhnya berada dalam kewenangan dan penentuan Promotor dan Co-Promotor dan dikomunikasikan secara wajar kepada mahasiswa kandidat doktor.
2. Berbagai sarana metode komunikasi dapat digunakan untuk kelancaran pembimbingan, seperti *Zoom, Whatsapp, Email, Edmodo, Google Docs, dan lain-lain* sesuai kesepakatan dengan Promotor dan Co-Promotor. Preferensinya: metode apa pun dimaksudkan demi tercapainya pembimbingan yang diperlukan bagi penuntasan disertasi.
3. Prinsip organisasi waktu: Promotor dan Co-Promotor mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca dan memeriksa secara adekuat penulisan naskah disertasi.
4. Setiap pembimbingan (sepaimana dijalankan seperti di nomor 3.2.) dicatat oleh mahasiswa dalam jurnal pembimbingan sebagaimana ditetapkan oleh program studi S3.

### **4. Organisasi waktu dan target pembimbingan**

1. Organisasi waktu yang baik ialah *demi kelancaran* penulisan disertasi. Ritme pembimbingan berada dalam ketekunan mahasiswa merespon pembimbingan dosen.
2. Target pembimbingan ialah selesainya penulisan naskah disertasi.

### **5. Apabila terdapat halangan keberlanjutan pembimbingan**

1. Apabila halangan bersifat tetap dari salah satu Promotor atau Co-Promotor, penggantinya ditentukan oleh Ketua STFT Widya Sasana sebagaimana diatur. Pertimbangannya ialah *demi* keberlanjutan pembimbingan disertasi.
2. Apabila terdapat halangan yang bersifat sementara dari salah satu Promotor atau Co-Promotor, hal yang harus dikedepankan oleh kelancaran dan keberlangsungan dari pembimbingan disertasi hingga selesai.
3. Apabila terdapat halangan tetap selama pembimbingan dari keduanya, Promotor dan Co-Promotor, Ketua STFT Widya Sasana bersama ketua Program Studi Doktor Teologi akan memberikan kebijakan yang diperlukan untuk keberlanjutan pembimbingan.
4. Apabila halangan berasal dari mahasiswa yang bersangkutan, arahan selanjutnya berada dalam kewenangan Promotor atau Co-Promotor.

### **6. Tentang honorarium Promotor dan Co-Promotor**

1. Honorarium Promotor dan Co-Promotor ditentukan oleh Program Studi Doktor STFT Widya Sasana, sesuai peraturan yang ada.

2. Hal-hal terkait dengan nomor 1 akan dikomunikasikan oleh Program Studi Doktor kepada yang bersangkutan.